

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi Kasus Pada Daerah Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam)** mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajibannya dalam rukun Islam yakni dengan membayar zakat dengan ungkapan wujud syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kehidupan zaman sekarang harta kekayaan dapat diperoleh dari hasil perikanan yang mana membudidayakan ikan tawar bisa memenuhi kehidupan dan hasilnya cukup besar untuk bisa mengeluarkan zakat dengan maksud membersihkan diri untuk membantu orang-orang disekelilingnya. Pedagang ikan air tawar di Daerah Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam dalam mengeluarkan zakat ikan menggunakan aturan sendiri tanpa tahu kadar yang harus dikeluarkan menurut hukum ekonomi syari'ah. Penyaluran zakat yang dikeluarkanpun cukup sederhana membagikan ke tetangga dan masjid.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan zakat budidaya ikan tawar di daerah Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan zakat budidaya ikan tawar di Daerah Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengkaji dinamika keadaan serta fenomena yang lebih jelas. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber penelitian ini diambil dari data wawancara pembudidaya ikan tawar dan masyarakat setempat. Dengan setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan data dari bentuk umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktek zakat budidaya ikan tawar di Daerah Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam terjadi tanpa ada hitungan kadar zakat. Pelaksanaan zakatnya cukup sederhana dengan cara dibagi-bagikan kepada tetangga kiri kanan depan dan

belakang sekiranya 5-6 ekor ikan dan adalagi yang di berikan kepada masjid berupa uang sebanyak 500.000 ribu rupiah untuk mengeluarkan zakat, namun tidak ada hitungannya yang secara jelas. Adapun menurut pandangan hukum Islamnya praktek zakat perikanan ini di *Qiyas* kan ke zakat perdagangan dengan kadar zakatnya sebanyak 2,5 persen.

Kata Kunci: Zakat, Perdagangan, Perikanan, Qiyas, Hukum Ekonomi Syari'ah